



Nomor : 15830 /UN31/KU/2018

Hal : Ketentuan Pengajuan Lembur

06 APR 2018

Kepada Yth.

1. Para Kepala Unit Kantor Pusat Universitas Terbuka
2. Para Kepala UPBJJ-UT di Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri, dengan ini kami informasikan bahwa untuk pengajuan lembur yang diajukan oleh unit-unit di lingkungan Universitas Terbuka harus dibuktikan dengan pendukung sebagai berikut.

1. Data finger print untuk pegawai yang melaksanakan lembur yang disesuaikan dengan pengajuan lembur,
2. Surat tugas dan surat pertanggungjawaban penugasan lembur dari kepala unit.

Apabila salah satu kelengkapan yang dibutuhkan untuk pengajuan lembur tidak dapat dipenuhi, maka pengajuan lembur tidak dapat dicairkan. Diharapkan untuk setiap pengajuan lembur oleh kepala unit dibuat dengan asas kepatutan dan kewajaran serta mengikuti peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

plh. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi
dan Kerjasama.



Drs. Moh. Muzammil, M.M
NIP 196109171987031002

Tembusan:

1. Rektor
2. Kepala BKUK
3. Ketua SPI